

IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM NOMOR 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr.

**TENTANG WALI ADLAL
(Studi Kasus Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten
Mojokerto)**

Abdullah Khanif¹, Muhammad Hidayatulloh²
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto

Abdullahkhanif99@gmail.com¹, hidayatullohmuhammad83@gmail.com²

ABSTRAK

Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'. Penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu, mengetahui hukum formil dalam penetapan hakim Pengadilan Agama Mojokerto No.0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto No.0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang penetapan wali adlal. Serta mengetahui dampak Implementasi Putusan Hakim No. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang wali adlal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus, yakni, studi kasus terkait wali adlal di desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Putusan Hakim Nomor 0273/Pdt.P/2018/P.A Mr tentang wali adlal

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perwalian serta kedudukan wali menurut Kompilasi Hukum Islam, Perundang-undangan dan Syariat Islam atau Fiqh. Macam-macam wali dalam Fiqh yaitu Wali Nasab, wali hakim, wali mujbir, dan wali adlal.

Kesimpulan penelitian ini adalah :1. Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal maka Pengadilan Agama Mojokerto mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat 1 dan 2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan adalah mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang adanya Penolakan pernikahan; dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Wali Adlal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Dampak implementasi Putusan Hakim No. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang wali adlal adalah mengganti wali nasabnya menjadi wali hakim dengan menunjuk pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Pungging.

LATAR BELAKANG MASALAH

Rukun pernikahan ada lima yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.¹ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah ada lima, dalam pasal 14, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul.² Perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang pemeluk agama Islam mewajibkan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam kompilasi hukum islam pasal 19 sampai pasal 23 dan peraturan menteri agama nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 18. keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama', kecuali madzhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.

Wali nikah menurut mayoritas ulama' maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan sesuatu yang harus ada. Karena wali nikah merupakan keharusan, maka konsekuensi dari tidak adanya wali adalah nikah tersebut dihukumi tidak sah. Meskipun para ulama' berbeda pendapat tentang kedudukan wali tersebut, apakah wali harus hadir dalam prosesi akad nikah ataukah wali hanya diperlukan ijinnya.

Dasar disyari'atkan wali dalam pernikahan adalah sebagaimana dalam firman QS. al Nuur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah

¹Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

²Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2013, hlm. 327.

akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³

Begitu juga dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (رواه أحمد والأربعة)

“Dari Abi Burdah bin Abi Musa dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali”. (HR. Riwayat Ahmad dan Imam Empat)”.⁴

Pada kenyataannya, wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun yang bertentangan dengan syara’.

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah adlal (enggan). Menurut para ulama’ definisi wali adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara’ dilarang.⁵

Fenomena terjadinya wali adlal tidak saja dilatar belakangi oleh sesuatu hal yang syar’i, alasan syar’i adalah alasan hal yang dibenarkan oleh hukum syara’. Misalnya: anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain atau wali sudah mempunyai calon lain untuk anaknya, beda agama, cacat tubuh, miskin, dan lain

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 549.

⁴Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughal Maram min adillat al Ahkam*, Mojokerto: Toha Putera, t. th., hlm. 204.

⁵Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470.

sebagainya.⁶ Pernikahan merupakan sunatulloh yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Alloh SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷ Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat perkawinan dipenuhi, baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya.⁸

Penetapan Pengadilan Agama mengenai wali adlal akan memberikan wewenang kepada wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam tidak menjelaskan alasan-alasan bahwa wali nasab dapat menolak menjadi seorang wali.

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi golongan rakyat tertentu pencari keadilan dan mengenai perkara perdata tertentu. Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara antara golongan rakyat tertentu dan perkara perdata tertentu.⁹ Dalam memutus perkara wali adlal, jika tidak tepat maka dapat berakibat memutuskan tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa sang anak lebih memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya.

Penetapan Pengadilan Agama no. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. dapat diidentifikasi bahwa di Pengadilan Agama Mojokerto telah memeriksa dan mengadili perkara wali adlal karena calon suami yang bernama Ady Srisi Setiya sudah berstatus duda beranak satu. Padahal calon suami tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan mereka telah berlangsung selama dua tahun bahkan calon suami sudah mempunyai penghasilan yang cukup, dan calon suami sudah melamar dengan tulus kepada bapak Rokhmad Dulgani sebagai orang tua Imroatul Diniyah sampai dua kali.

⁶ Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 90.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 6.

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991, hlm. 40.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 5.

Akan tetapi ayah dari wanita tersebut tetap saja menolak, bahkan sampai ada pengancaman akan membunuhnya jika ada yang berani untuk menikahkannya. Karena cinta mereka berdua sudah tidak bisa di putuskan, mereka memutuskan tetap menjalin hubungan sebagai sepasang suami istri. Maka mereka mendatangi pejabat pencatat pra nikah (P3N) baik di desa saudara Ady Srisi Setiya maupun di desa Imarotul Diniyah untuk konsultasi permasalahan ini. Kedua pejabat pencatat pra nikah sama-sama memutuskan untuk menempuh jalan ke Pengadilan Agama di Mojokerto untuk mengajukan wali hakim (adlal) dikarenakan bapak Rokhmat Dulgani sebagai wali nikah (orang tua kandunag) Imarotul Diniyah tidak merestui atau tidak mau menikahkan anak beliau dengan pilihannya.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk -- tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan

Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara yang terpenting adalah fakta atau peristiwanya, dari situlah dapat tersimpulkan hukumnya dimana terdapat peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku

Nilai suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan hukumnya, apakah pertimbangan hukum tersebut baik atau tidak dikaitkan dengan ketepatan kasus perkaranya dalam kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum. Setiap perkara harus berakhir dengan putusan hakim, sebab tanpa putusan maka suatu perkara yang diperiksa tidak akan ada artinya dan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan putusan hakim ada 3 (tiga) yaitu : 1) kekuatan mengikat, 2) kekuatan pembuktian dan 3) kekuatan eksekutorial.

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat proses pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas "*mencari kebenaran materiil*"¹⁰

Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut "*nikah*" adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.¹¹

Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam Undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang masa Esa. Pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau *miitsaaqan gholiidho*

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 221.

¹¹ Ahmad azhar, *Hukum Tentang Wakaf Ijarah* Syirkah, Bandung: Al Ma'arif, 1997.

untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹²

Syarat-syarat perkawinan yaitu 1) adanya calon pria, 2) calon Wanita, 3) wali nikah, 4) saksi nikah, dan 5) Ijab Qabul. Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah “*fasid*” yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah “*bathil*” adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunya.

Pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”¹³

Nabi Muhammad juga menjelaskan dalam hadis berikut :

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas „ud r.a dari Rasulullah yang bersabda :

¹² UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 115.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”. (H.R. Bukhari-Muslim).

Perwalian

Wali adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tua atau karena kedua orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Wali juga berarti orang yang melakukan akad atau mengakadkan nikah sehingga nikah menjadi sah.¹⁵ Wali berasal daribahasa Arab yaitu *Al-waliyaa* berasal dari kata *wali, walyan, wawalayatan* yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.¹⁶

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁷ Keberadaan wali dalam perkawinan menurut Hadist Rasulullah mutlak diperlukan. Menurut Madzhab

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, hlm. 135.

¹⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 80.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 134-135.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 69.

Syafi'i, izin wali termasuk rukun perkawinan, demikian juga Madzhab Maliki dan Hanbali. Imam Malik mengecualikannya bagi yang bermartabat rendah seperti pezina boleh mengawinkan dirinya sendiri, dan bagi perempuan yang baik-baik harus ada izin walinya. Madzhab Hanafi berpendapat boleh bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya untuk mengawinkan dirinya sendiri. Jika ia punya anak perempuan, ia boleh mengawinkannya ketika masih kecil. Boleh pula berwakil untuk dirinya atau anaknya tersebut, tetapi kalau ternyata calonnya tidak sekufu dengannya, ia berhak menolaknya, karena wali menurut Madzhab Hanafi hanya sebagai syarat bukan rukun, wali diperlukan untuk mengawinkan anak yang masih kecil, namun ketika ia sudah dewasa ia mempunyai hak *khiyar* (hak memilih) antara melanjutkan perkawinan atau membatalkannya.¹⁸

Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹⁹

Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad perkawinan adalah salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi. Sebagian para ahli hukum Islam yang lain mengemukakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan bukanlah suatu rukun yang mesti harus dipenuhi, tetapi sekedar sunnah saja dan perkawinan yang dilaksanakan tanpa hadirnya wali dalam akad perkawinan bukanlah suatu hal yang cacat hukum, perkawinan tersebut tetap sah dan perkawinan itu tidak menjadi batal.²⁰

Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut: Qs. Al-Baqarah ayat 232:

¹⁸ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013, hlm. 190.

¹⁹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 80.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 58.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*²¹

Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah Saw

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. ثَنَا مُعَاذُ. ابْنُ جُرَيْجٍ. عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنُ امْرَأَتٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيَّ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ
اشْتَجَرُوا، فَلِسُلْطَانٍ وَلِيٌّ مَنْ لَأَوْلَى لَهُ

“Telah meriwayatkan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraj, dari Sulaiman bin Musa, dari Zuhri, dari „Urwah, dari Aisyah ra, ujarnya: Rasulullah saw bersabda: setiap perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil, maka nikahnya bathil. Jika ternyata terlanjur terjadi, maka perempuan itu berhak memperoleh mahar karena keterlanjurannya itu, dan bila mana para wali berselisih, maka

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 56.

penguasalah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai wali."²²

Dalam Hadis ini yang dituntut adalah izin wali, bukan diakadkan oleh wali, karena bila yang mengakadkannya adalah walinya tentu tidak relevan lagi adanya persyaratan izin wali, karena yang mengawinkan adalah wali itu sendiri.²³

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab II pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 tentang syarat-syarat perkawinan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁴

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menganggap bahwa wali bukan syarat untuk sahnya nikah, dan yang diperlukan hanya izin orang tua bila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum dewasa yaitu di bawah umur 21 tahun, dan jika telah dewasa yaitu umur 21 tahun ke atas tidak diperlukan lagi izin dari orang tua.

Wali Adlal

²² Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini, *Sunan Ibni Majah Juz 1 207-275 M*, Bairut. Dar Alfikr, 1997, hlm 605.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 70-75.

²⁴ K.Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 54.

Wali adlal adalah wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan anaknya.²⁵ Para ulama berpendapat bahwa seorang wali nikah tidak berhak merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan atau sekufu dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar misil. Andaikan seorang wali berbuat demikian, maka wali itu di namakan adlal atau wali enggan dan dia berbuat zalim kepada wanita itu. Dalam hal demikian wanita dapat mengadukan perkaranya atau masalahnya kepada pengadilan dan jika pengadilan telah menyetujui/mengesahkan pengaduannya, maka yang bertindak pada waktu itu adalah wali hakim. Lain halnya kalau wanita itu ingin dinikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan tidak sanggup membayar mahar misil atau ada peminang lain menurut wali yang lebih sesuai dengan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan wali adlal dan perwaliannya tidak pindah tangan orang lain, karena yang demikian ini tidak menghalangi atau adlal.²⁶

Wali adlal juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena adlalnya wali nasabnya.²⁷ Seorang wali dapat dikatakan adlal apabila :

- a) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya.
- b) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.

Wali adlal dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang wali adlal itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali adlal.

²⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 90.

²⁶ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 72.

²⁷ Achmad Cholid, *Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious*, <http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentious>. (Diakses pada 2 februari 2020, jam 20.30 wib).

Permasalahan wali adlal juga mengacu pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Wali yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 bahwa :

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau adlal atau enggan.
- b) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

METODE PENELITIAN

Tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah di Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan teori study kasus tentang wali adlal. Studi kasus akan berfokus pada kasus ekstrim atau *ekstraordinary*. Kajian tentang pengalaman yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *kualitatif*. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian *kualitatif deskriptif*, berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Yaitu pada kasus penetapan wali adlal calon pengantin perempuan yang wali nasabnya enggan untuk menjadi wali nikah.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ada 2 yaitu data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui putusan hakim nomor No. 0273/Pdt.P/2018/P.A.Mr. dan wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini yaitu Hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kepala Desa Kedungmungal dan orang-orang yang terkait. Kemudian data Sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, penelaan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan penulis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Konsep Hukum Formil Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto No. 0273/Pdt.P/2018/P.A Mr Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adlal

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.²⁸ Suatu penetapan yang merupakan produk hukum dari persidangan terhadap suatu perkara harus sesuai dengan hukum formil dan materil yang berlaku. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi maka bisa dikatakan suatu putusan atau penetapan tersebut cacat hukum.

Perkara wali adlal, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 23 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013,²⁹ bahwa dengan adanya alat bukti P.3, P.5 dan P.7 serta keterangan para saksi, maka benar Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya adalah duda, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan Wali Adlal di Pengadilan Agama. Secara hukum formil Pengadilan Agama berhak mengadili perkara penetapan wali adlal ini dengan pertimbangan pemohon mempunyai surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang adanya Penolakan pernikahan. Mengenai status kependudukan Pemohon.

Adanya alat bukti P.2 dan P.5 serta sesuai kenyataan domisili Pemohon dan calon suami Pemohon di wilayah Kabupaten Mojokerto, maka perkara ini

²⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 2.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, hlm. 139

menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto³⁰. Kemudian dengan adanya alat bukti P.5, P.6 dan P.7 tentang Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran calon suami Pemohon, maka terbukti antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, bahwa Pemohon menghadirkan saksi yaitu kakak dan tetangga dari calon suami Pemohon yang didalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya antara satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna mengikat dan menentukan.

Permohonan wali adlal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara *voluntair* (kepentingan sepihak) yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, dan dalam penetapan ini ayah pemohon tidak mempunyai upaya hukum banding maupun kasasi karena perkara ini hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termohon dan jika perkara tersebut di putus secara *contentious*, maka perkara tersebut akan memperlambat perkawinan dari kedua belah pihak calon mempelai, dan akan menimbulkan kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan

Konsep Hukum Materil Penetapan Pengadilan Agama Mojokerto No.0273/P dt.P/2018/P.A Mr Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adlal

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal maka Pengadilan Agama Mojokerto mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 23 ayat 1 dan 2 yaitu:

³⁰ Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, hlm. 139

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.³¹

Secara hukum Islam maupun hukum positif diketahui bahwa pemohon maupun calon suami pemohon tersebut tidak terikat perkawinan dengan yang lain, pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus duda dengan akta cerai No. 0227/AC/2011/PA/Mr tanggal 01 Februari 2011. Dengan demikian kedua belah pihak bisa melangsungkan pernikahan, namun terhalang adanya penolakan dari wali pemohon yang tidak merestui hubungan mereka. Rokhmat Dulgani sebagai wali nasab utama dari pemohon enggan untuk menjadi wali, yang akhirnya wali ini menjadi adlal karena sebab menolak untuk menjadi wali. Pernyataan ini didasarkan pada surat penolakan tertanggal 08 Oktober 2018 Nomor B-579/Kua.13.11.10/Pw.01/10/2018.

Pertimbangan Majelis hakim dikuatkan lagi dengan dalil-dalil *syai'at* Islam yaitu sebagai berikut :

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

³¹Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. II, 1995, hal. 119.

*dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi
Maha mengetahui”*

Serta doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik
kamaslahatan”*

**Dampak Implementasi Putusan Pengadilan Agama Mojokerto
No.0273/Pdt.P/2018/P.A Mr Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali
Adlal**

Adanya penetapan wali adlal atau enggan dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah pemohon. Berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Putusan Hakim No. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang wali adlal yang notabene larangan kawin antara seorang pria dengan seorang wanita telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 KHI, sementara itu alasan keberatan atau keengganan wali pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tidak termasuk dalam ketentuan pasal pasal di atas, karenanya keengganan wali pemohon tersebut tidak mempunyai alasan yang sah. Disebabkan wali pemohon terbukti enggan atau adlal menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau adlal dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi

wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut.

Dampak implementasi dari putusan pengadilan agama di atas adalah memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto untuk melaksanakan perkawinan Pemohon yaitu Imarotul Diniyah binti Rokhmad Dulgani dengan seorang laki-laki yang bernama Ady Srisi Setiya bin Radiso. Adapun wali yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim pemohon adalah Kepala KUA Kecamatan Pungging yaitu Bpk. Achmad Anas, S.Ag.

Simpulan

Secara hukum formil Pengadilan Agama berhak mengadili perkara penetapan wali adlal ini dengan pertimbangan pemohon mempunyai surat pengantar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tentang adanya Penolakan pernikahan sekaligus pengantar (N5) tertanggal 08 Oktober 2018 nomor B-579/Kua.13.11.10/Pw.01/10/2018. Kemudian Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013. Bila wali enggan memberikan ijin, menurut Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 mengharuskan meminta permohonan penetapan wali adlal di Pengadilan Agama.

Menurut hukum materil untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya adlal maka Pengadilan Agama Mojokerto mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali nikah pemohon tersebut dapat dinyatakan sebagai wali adlal dalam rencana pernikahan pemohon dengan calon suaminya dan dalil-dalil *syari'at* Islam. Serta sebagai solusi untuk menghindari kemudhorotan adalah perkara ini segera ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya hamil diluar nikah, berbuat zina (Kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri dan hal ini dilarang oleh hukum Islam.

Dampak Implementasi Putusan Hakim No. 0273/Pdt.P/2018/PA.Mr. tentang wali adlal Kasus di Desa Kedungmungal Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto majelis hakim memerintahkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk menjadi wali hakim perkawinan pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim). Majelis hakim mengutip isi Pasal 20,21,22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. II, 1995.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughal Maram min adillat al Ahkam*, Mojokerto: Toha Putera
- Al Hussaini, Abi Bakr bin Muhammad Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Kozwini, Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid, *Sunan Ibni Majah Juz 1 207-275 M*, Bairut. Dar Alfikr, 1997.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Tentang Wakaf Ijarah Syirkah*, Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Baroroh, Umul Baroroh. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Cholid, Achmad, *Mewacanakan Wali Adhol Sebagai Perkara Contentious*, <http://www.google.co.id/Mewacanakan-Wali-Adhol-Sebagai-Perkara-Contentius>.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Surya Cipta Aksara, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2002.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang : CV. Toha Putra Semarang. 1993.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saleh, K.Kwantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Melton Putra , 1991.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Rajagrafinda Persada, 2013.